

**TESIS**

**KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIF JUSTICE*)  
DALAM PENYIDIKAN PERKARA NARKOTIKA  
BERDASARKAN PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**



Oleh

**SETYA EKO WASITO**

**2120215310047**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2024**

**KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIF JUSTICE*) DALAM  
PENYIDIKAN PERKARA NARKOTIKA BERDASARKAN  
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**SETYA EKO WASITO**

**NIM. 2120215310047**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2024**

**Judul Tesis : KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIF JUSTICE*) DALAM  
PENYIDIKAN PERKARA NARKOTIKA BERDASARKAN PERSPEKTIF  
KEPASTIAN HUKUM**

**Nama : SETYA EKO WASITO**  
**NIM : 2120215310047**


**Disetujui  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**


**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**Diketahui**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**




**Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**


**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**Pembimbing Utama**




**Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Diketahui Oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan

Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Sekretaris : Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Anggota : 1. Prof. Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

2. Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

3. Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

## MOTTO/PERSEMBAHAN

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."  
(QS. Al-Insyirah: 6-8)

"Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena 'Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya'."  
(QS. Al-Baqarah: 286)

"Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali." (HR. Tirmidzi)

"Pendidikan memiliki akar yang pahit, tapi buahnya manis." – Aristoteles

"Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan."

"Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."

"Tak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada jalan ini, perankan saja, Tuhan ialah sebaik-baiknya sutradara."

"Selama ada niat dan keyakinan semua akan jadi mungkin."

"Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan."

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Setya Eko Wasito

NIM : 2120215310047

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Acara


menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



SETYA EKO WASITO

NIM. 2120215310047

SETYA EKO WASITO. 2024. KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIF JUSTICE*) DALAM PENYIDIKAN PERKARA NARKOTIKA BERDASARKAN PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H., 104 halaman.

## RINGKASAN

Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dewasa ini sangatlah marak terjadi di Indonesia, tidak hanya orang dewasa para pecandu atau pengguna narkotika juga merebah kepada semua umur. Hal ini tentu saja sangat merugikan. Selain berdampak pada kesehatan, penyalahgunaan narkotika juga berdampak pada rusaknya generasi penerus bangsa. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga telah melakukan upaya pre-emptif, preventif dan represif dalam menindak lanjuti permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Namun, seiring berjalannya waktu angka kejahatan narkotika semakin lama semakin meningkat. Akibat dari tingginya jumlah pelaku kejahatan narkotika disertai dengan pengungkapan narkotika yang semakin banyak dan seolah-olah kejahatan narkotika ini seperti tiada henti-hentinya. Maka banyak dijumpai pada lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia dipenuhi oleh para narapidana dengan perkara narkotika. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia dituntut keras untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan ini. Sebab bahaya narkotika dapat menyebabkan permasalahan permasalahan yang lain. Sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tindak pidana umum dapat lebih mudah untuk diimplementasikan. Sebab dalam proses pelaksanaan tindak pidana umum berdasarkan keadilan restoratif dapat mempertemukan secara konkrit antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan. Sehingga proses mediasi antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan bisa terlaksana dan masalah kerugian dari korban kejahatan dapat dengan jelas terlihat dalam pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan. Namun dalam tindak pidana narkotika, pelaku kejahatan dan korban kejahatan narkotika tidak dapat terlihat dengan jelas atau samar. Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang lain untuk menentukan antara korban kejahatan dan pelaku kejahatan.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis perkara tindak pidana narkotika terkait dengan pengguna dapat dilakukan keadilan restoratif (*Restorative justice*) dan untuk menganalisis kategori dalam pengaturan hukum pengguna narkotika menjadi korban.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah :

1. Perkara tindak pidana narkoba yang dapat dilakukan Keadilan Restoratif berdasarkan ketentuan pada Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif dapat dilakukan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan. Untuk dapat dilakukan proses Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan tambahan sesuai pada pasal 9 ayat 1 yaitu meliputi : pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi, pada saat tertangkap tangan : ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urin positif narkoba, tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar, telah dilaksanakan assesmen oleh tim assesmen terpadu dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
2. Penyalahguna narkoba dalam arti memakainya untuk diri sendiri secara sadar dan tanpa paksaan dapat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna narkoba yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai pada pasal 54 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Korban dalam UU Narkotika termasuk dalam kategori jenis korban (*Self victimizing victims*) yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.

**WASITO, SETYA EKO. 2024. KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIF JUSTICE*) DALAM PENYIDIKAN PERKARA NARKOTIKA BERDASARKAN PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM.** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.** 104 halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Keadilan Restoratif, Kepastian Hukum, Narkotika, UU Narkotika

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkara tindak pidana narkotika terkait dengan pengguna dapat dilakukan keadilan restoratif (*Restorative justice*). dan kategori dalam pengaturan hukum pengguna narkotika menjadi korban. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh Perkara tindak pidana narkotika yang dapat dilakukan Keadilan Restoratif berdasarkan ketentuan pada Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif dapat dilakukan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan. Untuk dapat dilakukan proses Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan tambahan sesuai pada pasal 9 ayat 1 yaitu meliputi : pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi, pada saat tertangkap tangan : ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urin positif narkoba, tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar, telah dilaksanakan assesmen oleh tim assesmen terpadu dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Penyalahguna narkotika dalam arti memakainya untuk diri sendiri secara sadar dan tanpa paksaan dapat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna narkotika yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai pada pasal 54 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Korban dalam UU Narkotika termasuk dalam kategori jenis korban (*Self victimizing victims*) yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.

**WASITO, SETYA EKO. 2024. RESTORATIVE JUSTICE IN INVESTIGATION OF NARCOTICS CASES BASED ON THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY.** Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. and Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.** 104 pages.

## **ABSTRACT**

**Keywords:** Restorative Justice, Legal Certainty, Narcotics, Narcotics Law

The purpose of this research is to analyze narcotics crime cases related to users who can carry out restorative justice. and categories in legal regulations for narcotics users to become victims. The type of research that the author uses is normative legal research. The approach in this research uses a statutory approach.

he research results obtained in narcotics criminal cases that can be carried out by Restorative Justice are based on the provisions of Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Restorative Justice can be carried out at the inquiry and investigation stages. In order for the Restorative Justice process to be carried out, additional requirements must be met in accordance with Pasal 9 Ayat 1, which include: drug addicts and victims of drug abuse who apply for rehabilitation, when caught red-handed: evidence of narcotics used for 1 (one) day with appropriate narcotics and psychotropic classifications is found. with the provisions of the laws and regulations and no evidence of drug crime was found, but the urine test result was positive for drugs, not involved in a drug crime network, dealer and/or dealer, an assessment has been carried out by an integrated assessment team and the perpetrator is willing to cooperate with National Police investigators to carry out further investigations. Narcotics abusers in the sense of using them for themselves consciously and without coercion can be said to be victims of narcotics abuse. Narcotics abusers who can be proven or proven to be victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation in accordance with Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 concerning Narcotics. Victims in the Narcotics Law are included in the category of self-victimizing victims, namely victims of self-inflicted crimes (pseudo-victims) or crimes without victims.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIF JUSTICE*) DALAM PENYIDIKAN PERKARA NARKOTIKA BERDASARKAN PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM” dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
5. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Yang Terpelajar Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

9. Aulia Maulida dan Muhammad Haikal Wasito, selaku istri dan anak saya yang telah memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Rekan-rekan satu angkatan 2021 dan Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalsel yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dukungan selama ini;
11. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, Juni 2024

Penulis,

Setya Eko Wasito

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI	
HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Keaslian Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Tinjauan Teoritis .....	8
a. Teori Positivisme .....	8
b. Teori Progresif .....	11
2. Tinjauan Konseptual .....	16
a. Keadilan Restoratif .....	16
b. Penyidikan .....	31
c. Tindak Pidana .....	32
d. Narkotika.....	33
F. Metode Penelitian .....	37
1. Jenis Penelitian .....	37
2. Sifat Penelitian.....	37

3. Sumber Bahan Hukum.....	38
4. Pendekatan Penelitian.....	38
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
6. Analisa Bahan Hukum.....	39
G. Sistematika Penulisan .....	40
<b>BAB II KEADILAN RESTORATIF PADA PENGGUNA TINDAK PIDANA</b>	
<b>NARKOTIKA .....</b>	<b>41</b>
A. Tersangka Dalam Tindak Pidana Narkotika .....	41
B. Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Narkotika.....	56
C. Perkara Tindak Pidana Narkotika Terkait Pengguna Dapat Dilakukan Keadilan Restoratif.....	69
<b>BAB III KATEGORI DALAM PENGATURAN HUKUM PENGGUNA</b>	
<b>NARKOTIKA MENJADI KORBAN .....</b>	<b>77</b>
A. Karakteristik Korban Pada Tindak Pidana Narkotika .....	77
B. Kategori Dalam Pengaturan Hukum Pengguna Narkotika Menjadi Korban	94
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	